

 RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	PENERIMAAN BAHAN MAKANAN		
	No.Dokumen PP/ 004 /RSUD-PS/ III /2018	No Revisi 01	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 25 Maret 2018	Disahkan oleh: Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <u>dr.H.Sutarman,MM</u> NIP. 19690709 2001121001	
PENGERTIAN	Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi memeriksa, meneliti, mencatat, memutuskan dan melaporkan tentang macam dan jumlah bahan makanan sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.		
TUJUAN	Diterimanya bahan makanan sesuai dengan daftar pesanan, waktu pesanan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.		
KEBIJAKAN	• SK Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan tentang penetapan Tim Penerima Barang Non Medik • Adanya spesifikasi bahan makanan yang telah ditetapkan • Buku Pedoman Pelayanan Gizi RSUD dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2015 • SK Direktur RSUD tentang Pedoman Pelayanan Gizi no : 800/PP/004/RSUD-PS/ maret /2018		
PROSEDUR	1. Bahan makanan dipesan oleh Bagian pengadaan Inst.Gizi sehari sebelumnya sesuai dengan menu ditanggal yang bersangkutan dan jumlah pasien pada saat itu. 2. Bahan makanan datang ke Instalasi Gizi jam 09 WIB setiap harinya. 3. Tim penerima akan menerima dan memeriksa barang yang datang sesuai dengan daftar pesanan/jumlah bahan makanan dan ketentuan spesifikasi bahan makanan yang dipesan. 4. Bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi akan dipulangkan kembali ke rekanan dan rekanan wajib mengganti bahan yang sesuai dengan spesifikasi sesegeranya. 5. Bahan makanan yang sudah diterima dikirim ke gudang penyimpanan sesuai dengan jenis barang atau dapat langsung ketempat persiapan bahan makanan untuk diolah.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Gizi Tim Penerima Barang Non Medik		